

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Dwi Rospita Sari
Nim : 22 2011 073

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Dwi Rospita Sari
Nim : 22 2011 073

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Rospita Sari

Nim : 22 2011 073

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2015

Yang membuat Pernyataan,



Dwi Rospita Sari

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya
Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Nama : Dwi Rospita Sari
Nim : 22 2011 073
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 02 September 2015

Pembimbing,



(Mizan, S.E., M.Si, Ak., CA)
NIDN/NBM: 0206047101/859196

Mengetahui,
Dekan
u.b. Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

- ❖ Jangan pernah menyerah karena sesungguhnya Allah SWT selalu bersama umat-Nya yang selalu berusaha dan "jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar". (QS. Al Baqarah: 135)
- ❖ Kesedihan melihat kebelakang, kegelisahan melihat kesekeliling dan keyakinan melihat keatas.
- ❖ Carilah ilmu sampai ke negeri cina

(Dwi Rospita Sari)

Ku persembahkan untuk :

- ❖ Bapak dan Mama Tercinta
- ❖ Kakak dan Adik-Adik Tersayang
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku
- ❖ Almamaterku



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada kedua orang tua saya, Ayahanda (**Sobri H.Seroh, S.E**) dan Ibunda (**Dra. Nurlela H.Wahab**), dan serta kakak dan adik-adikku yang telah memberikan dukungan moril, materil maupun doa kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Mizan S.E.,M.Si.,Ak.,CA** yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. H.M. Idris, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,Ak, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Pembimbing Akademik, dan ibu Welly, SE., M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepala Dinas beserta staf dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
6. Kepada Sahabat-sahabatku Fitriani, Septi, Rina, Ade, Fitria, Sriambarwati, Ismi, Mariska, Dwi Asti, dan Dwi Apriana.
7. Kepada Teman-teman seperjuanganku Tria, Wontinah, Aan, Balqis, Rani, Reza, Wita, Leni, Lia, Egga, Dessu serta yang lainnya.
8. Kepada Saudara-saudaraku BEM/HMJ Akuntansi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua Pihak yang memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya guna menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, sebagai tambahan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan skripsi berikutnya. Amin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2015

Penulis

Dwi Rospita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 9
A. Penelitian Sebelumnya	11
B. Landasan Teori.....	12
1. Pajak	12

a.	Definisi Pajak.....	12
b.	Unsur-Unsur Pajak	13
c.	Fungsi Pajak.....	13
d.	Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.	Pajak Daerah.....	15
a.	Definisi Pajak Daerah	15
b.	Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	16
c.	Dasar Hukum Pajak Daerah	20
3.	Pajak Sarang Burung Walet.....	20
a.	Definisi Pajak Sarang Burung Walet	20
b.	Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet	21
c.	Wajib Pajak Sarang Burung Walet.....	21
d.	Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet.....	21
e.	Tarif Pajak Sarang Burung Walet.....	22
f.	Tata Cara pembayaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet.....	22
g.	Prosedur Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet...23	
4.	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.....	24
5.	Upaya-upaya Dalam Peningkatkan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.....	25

2. Upaya-Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Palembang.....	58
a. Insentifksai Pemungutan Pajak.....	58
b. Peningkatan dan Pengawasan.....	60
c. Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat.....	60
d. Menigkatkan Keterampilan Aparat Pajak.....	61
e. Pelayanan.....	62
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	 64
A. Simpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet	4
Tabel I.2	Jumlah Pengusaha Pajak Sarang Burung Walet	6
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	11
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	28
Tabel IV.1	Jenis Bangunan Rumah Walet.....	57
Tabel IV.2	Sebaran Lokasi Bangunan Rumah Walet.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi..... 38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian**
- Lampiran 2 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 3 : Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian**
- Lampiran 4 : Fotocopy Sertifikat membaca dan menghafal Al-Quran**
- Lampiran 5 : Fotocopy Sertifikat TOEFL**
- Lampiran 6 : Biodata Penulis**

ABSTRAK

Dwi Rospita Sari/222011073/2015/Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor apakah yang menyebabkan tidak tercapainya Pajak Sarang Burung walet pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Dispenda Kota Palembang dan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, faktor penyebab tidak tercapainya Pajak Sarang Burung Walet setiap tahunnya di Kota Palembang adalah Faktor Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRACT

Dwi Rospita Sari/222011073/2015 /Analysis Causes Not Achieving Tax Revenue Swallow's Nest On Revenue Service Palembang / Public Sector Accounting.

Formulation of the problem in this study is whether the factors that lead to failure to achieve tax of bird's nest on Dispenda city of Palembang and any efforts made by Dispenda city of Palembang in increasing tax revenue bird nest in the city of Palembang. the goal is to determine the factors that lead to failure to achieve the tax revenue of bird's nest on Dispenda city of Palembang and what efforts will be done by the department of revenue daerah city of Palembang in increasing tax revenue bird nest in the city of Palembang.

This study conducted in the city of Palembang Dispenda, this study included descriptive study. the data used is secondary data. data collection techniques used were documentation and interviews. Data analysis is qualitative analysis.

The results of this study showed that, the factors causing the failure to achieve tax bird nest annually in the city of Palembang is a causative factor awareness and taxpayer compliance.

Keywords : Tax Revenue Swallow's Nest

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak kepada wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (*budgeter*) dan juga digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat bagi di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu (Suandy, 2011:12). Hasil dari pemungutan pajak kepada masyarakat akan direalisasikan untuk pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sejak otonomi daerah, pemerintah daerah memberikan wewenang kepada daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan

pemerintahan ditingkat daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan (Mardiasmo. 2002:90).

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah mulai dari kepegawaian, perencanaan, pengawasan, pajak, dan pendapatan lain-lain atau retribusi daerah. Pajak daerah dapat diartikan sebagai sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adapun selanjutnya menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak

adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip pengenaan pajak adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan serta didukung dengan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak. Selain itu juga harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan dan pengelolaan pajak sarang burung walet sesuai dengan hasil yang diperoleh.

Berdasarkan dengan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yang diperoleh oleh pemerintah daerah, sebagaimana banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) No. 18 Tahun 2010 Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Besarnya tarif Pajak Sarang Burung Walet menurut Pasal (4) PERDA No. 18 Tahun 2010 adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus). Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat

pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.

Dispenda juga baru menerapkan pajak walet , pajak tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 18 Tahun 2010 bahwa selama ini penarikan pajak penangkaran sarang burung walet belum pernah dilakukan di Palembang. Guna mendorong meningkatnya partisipasi pengusaha burung walet membayar pajak daerah, secara persuasif petugas melakukan pembinaan agar mereka membayar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak sarang Burung Walet
Kota Palembang Tahun 2011-2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2011	Rp 77.350.000,00	Rp 78.530.000,00	101, 53%
2012	Rp 100.000.000,00	Rp 31.960.000,00	31,96%
2013	Rp 50.000.000,00	Rp 31.965.000,00	63,93%
2014	Rp 30.000.000,00	Rp 26.400.000,00	88,00%

Sumber: Dispenda Kota Palembang 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2011 sebesar 78.530.000,00 dengan target yang ada 77.350.000,00. Pada tahun 2012 pajak sarang burung walet mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 31.960.000,00 dan mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan sebesar 100.000.000,00. Tahun 2013 pajak sarang burung walet mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 31.965.000,00 dan masih saja mengalami penurunan dari target sebesar 50.000.000,00. Tahun 2014 pajak sarang burung walet masih saja

ini dengan mengundang seluruh pengusaha walet yang ada. Setelah itu, baru kami tentukan langkah apa yang akan kami ambil selanjutnya.

Tabel I.2
Jumlah Pengusaha Sarang Burung Walet
Tahun 2011-2014

No	Lokasi	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Kec. Ilir Timur I	70	74	78	77
2	Kec. Ilir Timur II	10	13	15	15
3	Kec. Ilir Barat I	2	2	2	2
4	Kec. Ilir Barat II	2	3	3	3
5	Kec. Seberang Ulu I	1	2	2	2
6	Kec. Seberang Ulu II	1	1	1	1
7	Kec. Sukarami	1	1	1	1
8	Kec. Sako	3	4	4	4
9	Kec. Kemunig	5	6	7	8
10	Kec. Kalidoni	2	2	3	3
11	Kec. Alang-Alang Lebar	2	2	2	2
Jumlah		99	110	118	117

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2015

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah pengusaha sarang burung walet tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan tahun 2011 yaitu 99 pengusaha menjadi 110 pengusaha tahun 2012, meningkat menjadi 118 pengusaha Tahun 2013, menurun menjadi 117 pengusaha tahun 2014. Namun demikian menurunnya jumlah pengusaha, dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak sarang burung walet.

Pajak daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah Kota Palembang yang terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis, maka penulis bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya pajak sarang burung walet di Kota Palembang dari tahun 2011-2014 yang kemudian mengambil judul **Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada DISPENDA Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan tidak tercapainya Pajak Sarang Burung walet pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Pajak Sarang Burung Walet pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
2. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian dapat dijadikan sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian ini berjudul Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arwan Syaputra (2006) yang berjudul Analisis Upaya-Upaya Meningkatkan Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap pajak daerah Kota Palembang. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap pajak daerah Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak daerah, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi pajak bahan galian golongan C terhadap penerimaan pajak daerah kota Palembang adalah dengan pengawasan dan pemberian materi tentang pengisian surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak yang mengambil bahan galian golongan C.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Meri Fitrianah (2008) Penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektif dan Efisien Pendapatan

Asli Daerah Kota Palembang. Rumusuan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tidak efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tidak efektif dan efisien. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui faktor penyebab tidak efektif dan efisien Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menguraikan faktor-faktor penjelasan mengenai faktor penyebab tidak efektif dan efisien Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang sama-sama membahas faktor penyebab, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya objek yang diteliti.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Analisis Upaya-Upaya Meningkatkan Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang. Arwan Syaputra (2006)	Menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak daerah, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi pajak bahan galian golongan C terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang dengan pengawasadaan dan pemberi materi tentang pengisian surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak yang mengambil bahan galian golongan C.	Persamaan penelitian adalah sama membahas upaya-upaya dalam meningkatkan pajak daerah dan tempat. Perbedaannya yaitu pada objek
2	Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektif dan Efisien Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Meri Fitrianah(2008)	Menunjukkan tidak efektif dan efisien PAD Kota Palembang dikarenakan penentuan target yang belum realistis, tingkat kebocoran pajak dan retribusi daerah dan tingkat pelayanan.	Persamaan penelitian adalah sama membahas faktor-faktor penyebab dalam meningkatkan pajak daerah dan tempat. Perbedaannya yaitu pada objek

Sumber :Penulis, 2015

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Prof. Dr. Rahmat Soemitro S.H dalam bukunya Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan (2004:5), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

.Mardiasmo (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat ke negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tmbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara. Banyak ahli

dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda tetapi tujuannya sama.

b. Unsur-unsur Pajak

Beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pajak terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pajak merupakan Iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah/negara.
- 2) Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupauang (bukan barang).
- 3) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- 4) Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundangan sehingga dapat dipaksakan.
- 5) Pajak dipungut tanpa ada kontra prestasi yang secara langsung dapat dipungut.
- 6) Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan negara.

c. Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak menurut beberapa ahli tersebut maka pajak memiliki fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi Budgeteir

Fungsi budgeteir yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

pemerintah, sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Regulered

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosila dan ekonomi, sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, sedangkan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong eksor dan produk indonesia di pasaran umum.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memneuhi syarat, menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Efisien)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Munis Dasril (2004 : 141) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan

peraturan Undang-undangan Nomor 34 Tahun 2000, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel, untuk objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan oleh pengusaha dengan pungutan bayaran. Subjek pajaknya

adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran kepada restoran, subjeknya adalah konsumen. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajaknya adalah semua orang yang menyelenggara hiburan.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan dan reklame film.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik disalurkan oleh PLN maupun bukan PLN, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f) Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengolahan bahan galian golongan C adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, maksud eksploitasi adalah pengambilan dan pengolahan bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya berupa asbes, batu tulis,

batu permata, betanit, pasir dan kerikil, dan lain-lain. Waji pajaknya adalah pribadi atau badanyang melakukan eksploitasi bahan galian golongan C.

g) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atau tempat parkir.

h) Pajak Air Bawah Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan dengan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang di ambil dari pengusaha sarang burung walet. Yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

1. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkantoran

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

h) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2) Pajak Daerah terdiri dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PBBNK adalah pajak atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua hak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBBKB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan.

d) Pajak Air Permukaan

PAP adalah pajak atas pengambilan yang memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

e) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik.

c. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum bagi pemungutan suatu pajak daerah terdapat pada :

- a. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945
- b. UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- c. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No 34 tahun 2000
- e. Peraturan Pemerintah No. 65 2001 tentang pajak daerah.

3. Pajak Sarang Burung Walet

a. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Perda Tahun 18 tahun 2010 Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*.

b. Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Perda 18 Tahun 2010 Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Sedangkan objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Tidak termasuk Pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari penjelasan tersebut perlunya kesadaran dari pengusaha sarang burung walet baik secara pribadi maupun badan untuk di data dan berhimpun dalam wadah organisasi, mengurus perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, dan yang terpenting menunaikan kewajiban membayar pajak sarang burung walet dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menggerakkan roda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.

d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Menurut Perda No. 18 tahun 2010 Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga

pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

e. Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.

f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 Pasal 11 Tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Sarang Burung Walet.

1) Tata cara pembayaran Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan surat tagihan Pajak (STP). Dapat dilakukan dengan cara petugas pemungutan yang ditunjuk (collector) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyetorkan hasil penagihan setiap kali terjadi pemungutan.

2) Tata Cara Penagihan Pajak Sarang Burung Walet

a) Penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dilakukan di Kantor pelayanan pajak.

- b) Penagihan dengan surat paksa. Jika wajib pajak tidak melunasi kewajiban pajaknya sesuai dengan tanggal yang ditetapkan seperti yang tercantum dalam surat teguran, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan diterbitkan surat paksa.

Penagihan secara langsung dengan mendatangi objek wajib Pajak Sarang Burung Walet.

g. Prosedur Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Menurut UU No. 18 Tahun 2010 tentang prosedur penerimaan pajak sebagai berikut :

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet , wajib mengisi SPTPD .
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Daftar jumlah pungutan Pajak Sarang Burung Walet merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada OPD pengelola paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan.

4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan

Menurut Susilo (2000:44) besarnya penerimaan pendapatan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh besarnya potensi ekonomi daerah, juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

- a. Peraturan daerah dan sistem prosedur
- b. Koordinasi dan kemampuan personil
- c. Analisa dan pengawasan
- d. Sanksi bagi wajib pajak
- e. Data dasar

2) Faktor Eksternal

- a. Kesadaran wajib pajak
- b. Pertumbuhan objek penerimaan
- c. Perekonomian daerah
- d. Kebijakan pemerintah
- e. Kondisi objek penerimaan

Dikutip pada Palembang Pos, 2014 Faktor Penyebab Pengusaha Tidak Bayar Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan Kebanyakan dari setiap pengusaha burung walet dimana, mereka mempunyai berbagai masalah dalam hal tidak membayar pajak burung walet, yaitu :

- (1) Dimana masih lemahnya pengawasan dan minimnya penindakan.
- (2) Mereka tidak tahu mengenai kebijakan tersebut.

- (3) Masih kurangnya pendataan serta kesadaran dari pengusaha-pengusaha mengenai usaha-usaha burung walet terhadap pengusaha juga merupakan suatu permasalahan yang dihadapi. Karena, masih banyak yang belum memiliki izin untuk penangkaran sarang burung walet.

Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target dikarenakan harga walet di pasaran menurun, sedangkan pembayaran dilakukan per triwulan menyesuaikan dengan hasil panen.

5. Upaya-Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Kota Palembang

Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 7 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:

a. Intensifikasi Pemungutan Pajak

Intensifikasi pemungutan pajak adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada subjek dan objek pajak.

b. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Peningkatan pengawasan dan pengendalian adalah suatu proses menjalani secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dan melakukan koreksi jika terjadi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

c. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat adalah memberikan penjelasan maupun pengarahan baik secara langsung dan atau tidak langsung mengenai perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga diharapkan masyarakat atau wajib pajak pada akhirnya menjadi masyarakat taat pajak.

d. Keterampilan Aparat Fiskus

Kemampuan atau keterampilan fiskus dalam melaksanakan kewajiban sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan bersama secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika atau pengembangan dari hasil pelatihan dan pengalaman yang di dapat.

e. Pelayanan

Pelayanan yang dimaksud yaitu pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi dengan aturan pemerintah dan cara-cara yang telah ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009:53-55) Jenis penelitian berdasarkan eksplanasinya dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Pajak Sarang Burung Walet pada DISPENDA Kota Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di JL. Merdeka No. 21 Palembang . Kode Pos. 30123. Telpon: (0711) 352282 fax. (0711) 317393 Website: www.Dispenda.Palembang.go.id

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasioanalisis Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Faktor-faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung wallet	Faktor tidak jelasnya masa panen dan harga pasaran sarang walet yang sedang murah menjadi alasan sulitnya merealisasikan target pendapatan pajak dari sektor.	a.Faktor Internal b.Faktor Eksternal
2	Upaya-upaya peningkatan pajak sarang burung walet	Usaha dalam rangka mencapai suatu maksud, pemecahan persoalan dan mencari jalan keluar	1.Insentifikasi Pemungutan Pajak 2.Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian 3.Penyuluhan Kepada Masyarakat 4.Meningkatkan Keterampilan Fiskus 5.Pelayanan

Sumber :Penulis, 2015

D. Data Yang Diperlukan

Nur & Bambang (2009:146-147) Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak ada perantara)

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain)

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, data dari sumber dan penelitian terdahulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2009:402-425) Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Dokumentasi dan Wawancara. Dokumentasi dengan cara mengumpulkan tulisan, data dari Dispenda Kota Palembang, karya, jurnal dan artikel.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Analisis Data

Sugiyono (2009: 13) Analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Analisis kualitatif

Yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Analisis kuantitatif

Yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

daerah nomor 3 tahun 1980 tersebut disempurnakan kembali dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 1990.

Seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pun mengalami perubahan, baik dari segi tugas, fungsi serta struktur kedudukan realisasinya, maka pada tanggal 07 Maret 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah. Hasil ini dilakukan seiring adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dispenda Kota Palembang. Namun setelah keluarnya peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah Kota Palembang tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

a. Visi

Visi dinas pendapatan daerah adalah pendapatan daerah yang maksimal untuk pembangunan kota Palembang.

b. Misi

Misi dinas pendapatan daerah adalah :

- 1) Meningaktakan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.
- 2) Modernisasi pajak.

- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada kepala daerah.
- 6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 8) Melakukan urusan tata usaha.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang di tetapkan dalam keputusan perwakilan rakyat daerah kota Palembang No. 3 tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi ini diharapkan dapat batasa yang jelas mengenai tugas dan wewenangdari masing-masing unit.

Adapun susunan organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang terdiri :

- 1) Kepala dinas
- 2) Wakil kepala dinas
- 3) Bagian tata usaha, membawahi :
 - a) Sub bagian umum

3. Struktur Organisasi

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan

Dinas pendapatan daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan, dimana dinas pendapatan daerah kota Palembang ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Dinas pendapatn daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas melaksanakan kewenangan dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan perumusan maslah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
- 3) Melakukan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.

9) Sub dinas pendataan penetapan, membawahi :

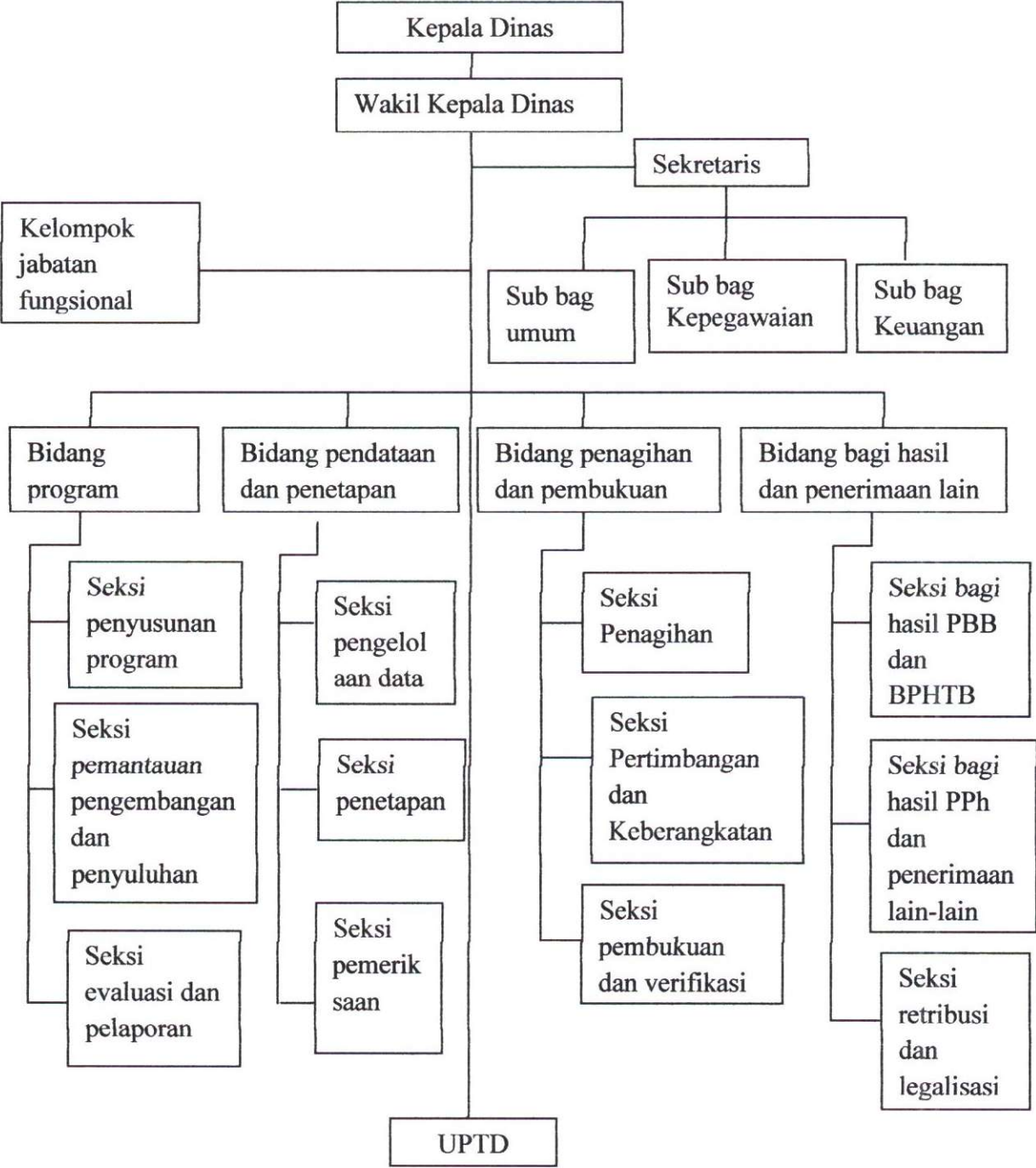
- a) Seksi pendataan dan pendaftaran
- b) Seksi pengolahan dan informasi
- c) Seksi penetapan
- d) Seksi pemeriksaan

Adapun bagan susunan organisasi dinas pendapatan daerah

Kota Palembang dapat dilihat dari gambar IV.1

- b) Sub bagian kepegawaian
- c) Sub bagian keuangan
- 4) Sub dinas penagihan, membawahi :
 - a) Seksi pembukuan dan verifikasi
 - b) Seksi penagihan dan perhitungan
 - c) Seksi retribusi dan pemindh bukuan
 - d) Seksi pertimbangan dan keberatan
- 5) Sub dinas pemerintah dan pendataan lain-lain, membawahi :
 - a) Seksi penerimaan pajak
 - b) Seksi penerimaan retribusi
 - c) Seksi penerimaan pendaptan lain-lain
 - d) Seksi legalisasi dan pembukuan surat berharga
- 6) Sub dinas bagi hasil pendapatan
 - a) Seksi bagi hasil pajak
 - b) Seksi bagi hasil bukan pajak
 - c) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.
- 7) Kelompok jabatan fungsional
- 8) Sub dinas program, membawahi :
 - a) Seksi penyusunan program dan penyuluhan
 - b) Seksi pemantauan dan pengendalian
 - c) Seksi pengembangan pendapatan
 - d) Seksi evaluasi dan pelaporan

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang



Sumber : Penulis 2015

c. Tugas dan Fungsi

Secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit ada di dinas pendapatan daerah kota Palembang adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b) Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan.
- d) Pengkordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Pembagian unit pelaksanaan teknis dinas.

2) Wakil kepala dinas

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsetrasi di bidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Pengawasan kedalam
- b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada di tempat.
- c) Penandatanganan naskah dinas yang ditempatkan oleh kepala dinas.
- d) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

3) Bagian Ketata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- b) Melakukan pengelolaan administrasi kepegaweaian.
- c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan.

Bagian tata usaha terdiri dari :

- (1) Sub bagian umum
- (2) Sub bagian kepegawaian

(3) Sub bagian keuangan

(4) Sub Dinas program

Sub dinas program terdiri dari :

- (a) Seksi programm dan penyuluhan
- (b) Seksi pemantauan dan pengendalian
- (c) Seksi evaluasi dan pelaporan
- (d) Seksi evaluasi dan pelaporan

(5) Sub dinas pendapatan dan penetapan

Melaksanakan tugas pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi penetapan dan pemeriksaan.

Mempunyai tugas :

- (a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
- (b) Melaksanakan pengelolaan data informasi.
- (c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
- (d) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

(6) Sub dinas pendataan dan pendaftaran terdiri dari :

- (a) Seksi pendataan dan pendaftaran
- (b) Seksi pegelolaan data dan informasi
- (c) Seksi penetapan

(d) Seksi pemeriksaan

(7) Sub dinas penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahan bukuan, pertimbangan dan kerabatan. Mempunyai fungsi :

- (a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- (b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fisik.
- (c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- (d) Retribusi, pemindahan bukuan dan rekonsiliasi.
- (e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- (f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub dinas penagihan terdiri dari :

- (a) Seksi penagihan dan perhitungan
 - (b) Seksi retribusi dan pemindahan bukuan
 - (c) Seksi pertimbangan dan keberatan.
- (8) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain

Mempunyai tugas penatausahaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain, penerimaan BUMN dan pendapatan

lain-lain, serta legalisasi surat-surat berharga. Mempunyai fungsi :

- (a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain.
 - (b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
 - (c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain.
 - (d) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- (9) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain terdiri dari :
- (a) Seksi penerimaan pajak
 - (b) Seksi penerimaan retribusi
 - (c) Seksi penerimaan lain-lain.
- (10) Sub dinas bagi hasil pendapatan
- Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak dan penyusunan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan. Mempunyai fungsi :
- a) Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.
 - b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.

- c) Melakukan perhitungan bagi hasil pajak.
- d) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri atas :

- 1) Seksi bagi hasil pajak.
- 2) Seksi bagi hasil bukan pajak
- 3) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

(11) Cabang dinas

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional.
- b) Melaksanakan unsur administrasi.

(12) Unit pelaksanaan teknis dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disuatu atau wilayah kecamatan dalam suatu daerah.

Mempunyai :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi.

(13) Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi sub-sub kelompok sesuai dengan

kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang fungsional senior.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Palembang

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet adalah hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, manusia sering menemukan hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam melaksanakan pemungutan untuk mencapai penerimaan pajak sarang burung walet di kota Palembang yang telah ditetapkan ada beberapa kendala-kendala yang ditemukan. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut :

a. Faktor Internal

(1) Peraturan daerah dan sistem Prosedur

Menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 18 Tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Sedangkan objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Tidak termasuk Pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.

Prosedur Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet. Menurut UU No. 18 Tahun 2010 tentang prosedur penerimaan pajak sebagai berikut :

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet , wajib mengisi SPTPD .
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Daftar jumlah pungutan Pajak Sarang Burung Walet merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada OPD pengelola paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan.

Menurut Analisis, Peraturan daerah merupakan pedoman bagi pengusaha atau wajib pajak sarang burung walet yang harus diketahui oleh wajib pajak agar mereka mengetahui berapa besar tarif pengenaan pajak sarang burung walet, cara menghitung pengenaan tarif tersebut. Prosedur yang telah ditetapkan pemerintah merupakan tata cara yang harus dilakukan pegawai Dispenda Kota Palembang untuk melakukan penerimaan wajib pajak sarang burung walet.

(2) Analisa dan pengawasan

Pengawasan merupakan tingkatan management yang meliputi kegiatan, pegujian dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Agar berdaya guna, berhasil guna dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan perencanaan ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengawasan terhadap eksploitasi sarang burung walet dilakukan oleh tim pengawas yang di utus oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang ditugaskan untuk memberikan pengawasan kepada wajib pajak dan objek pajak.

Menurut analisis, pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Palembang dengan cara memberikan utusan kepada staf bagian pengawasan untuk melihat kondisi objek pajak sarang burung walet. Apakah kondisi objek sarang walet sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

(3) Sanksi bagi wajib pajak

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Penerapan penerimaan pajak sarang burung walet pada kegiatan

intensifikasi masih dituntut untuk melakukan penegakan hukum atau kelalaian yang dilakukan wajib pajak sarang burung walet dalam membayar pajak.

Peraturan daerah No.6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah sanksi bagi wajib pajak untuk keterlambatan pembayaran, pengisian formulir SPTPD berupa jumlah kenaikan sebesar 25% (dua puluh persen) dari pokok pajak dan jumlah pajak terutang dalam SKPKDBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (saratus persen) pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dari pokok pajak. dan ada pula sanksi pidana yang berupa wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Dari hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak sarang burung walet adanya ketakutan wajib pajak apabila mendapatkan teguran dari Dinas Pendapatan Daerah yang dikarenakan keterlambatan pembayaran pajak dan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam pengisian SPTPD yang di isi dan di laporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Selain itu, wajib pajak ada yang belum mengetahui tentang

pembayaran pajak sarang burung walet sehingga mereka lalai dalam pembayaran pajak yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Akan tetapi wajib pajak selalu mencoba untuk melakukan penghindaran pembayarn pajak yang dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Dispenda memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak berupa denda sebesar 2% dari pajak harus dibayar. Dengan diberikan sanksi, wajib pajak jadi mengerti betapa pentingnya dalam membayar pajak agar wajib pajak tidak lalai dalam membayar pajak.

Menurut analisis, sanksi wajib pajak yang diberi sanksi sebanyak 106 pengusaha yang belum membayar pajak. Sedangkan, wajib pajak yang tidak diberi sanksi sebanyak 11 pengusaha yang sudah membayar pajak. Wajib pajak yang terkena sanksi harus membayar denda yang telah ditetapkan Pemerintah, denda yang ditetapkan pemerintah diberikan kepada wajib pajak yang terkena sanksi untuk menyadari wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak.

(4) Data dasar

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai dinas pendapatan daerah di bidang pendataan menyatakan bahwa data dasar yang diambil oleh dinas pendapatan daerah

berupa data awal yang mengatur tentang pajak sarang burung walet. Data dasar dalam pajak sarang burung walet yaitu Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010.

Dilihat dari tabel I.1 target yang ditetapkan dinas pendapatan daerah pada tahun 2011 adalah 77.350.000.000,00, maka target penerimaan pajak sarang burung walet telah realistis. Pada tahun 2012 Dispenda menetapkan target sebesar 100.000.000,00, target yang ditetapkan oleh Dispenda tidak realistis dikarenakan realisasi hanya mencapai sebesar 31.960.000,00. Pada tahun 2013 pemerintah daerah menurunkan target sebesar 50.000.000,00 akan tetapi realisasi tahun 2013 hanya mencapai 31.965.000,00 (tidak realistis). Pada tahun 2014 dilakukan penurunan target sebesar 30.000.000,00 yang dimana pada tahun sebelumnya realisasi sebelumnya tidak mencapai target (masih tidak realistis).

Menurut analisis, untuk menentukan besarnya target penerimaan pajak sarang burung walet tidak hanya melihat dari historis, tetapi juga harus melihat keadaan dan seberapa besarnya lokasi penangkaran sarang burung walet yang ada di Kota Palembang, apabila keadaan lokasi eksploitasi pajak sarang burung walet baik dan masih banyak objek-objek pajak sarang burung walet maka pemerintah dapat menaikkan target dan realisasi pendapatan pajak sarang burung walet , tetapi

apabila lokasi eksploitasi pajak sarang burung walet telah lama tidak diurus, kurangnya objek-objek pajak sarang burung walet yang akan di ambil, seharusnya pemerintah tidak menaikkan target dan penerimaan pajak sarang burung walet.

b. Faktor Eksternal

(1) Kesadaran wajib pajak

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang adalah faktor penting dalam sistem perpajakan. Dapat dilihat dari tabel 1.1 tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mengenai penerimaan pajak sarang burung walet selama tahun anggaran 2011-2014, pada tahun 2011 tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mencapai 78.530.000,00 atau 101,53% wajib pajak yang sadar dan patuh dari jumlah yang ditetapkan. Pada tahun 2012 tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pada tahun ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan jumlah wajib pajak yang mencapai 31.960.000,00 wajib pajak atau 31,96% yang sadar dan patuh dari jumlah yang ditetapkan. Pada tahun 2013 tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pada tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah wajib pajak yang mencapai 31.965.000,00 wajib pajak atau 63,93% yang sadar dan patuh dari jumlah yang ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2014 tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

mengalami penurunan kembali yang sangat signifikan mencapai 26.400.000,00 wajib pajak atau 88,00% dari jumlah yang ditetapkan. Bahkan apapun sistem administrasi perpajakan dan administrasi yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, ketika masyarakat atau wajib pajak Kota Palembang memiliki kesadaran maka dalam membayar pajak akan timbul rasa secara sukarela bukan keterpaksaan.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dibutuhkan persepsi yang positif terhadap pajak sehingga dalam membayar pajak, masyarakat tidak bertanya-tanya manfaat dalam membayar pajak dan mempunyai kerelaan dalam membayar pajak. Untuk memberikan persepsi yang positif terhadap pajak, wajib pajak harus diberikan pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal yang akan meningkatkan kesadaran wajib pajak (Suardi, 2006).

Untuk itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah harus menghilangkan kesan negatif, dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak di Kota Palembang. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Sosialisasi dapat juga dilakukan dalam bentuk pengarahannya secara langsung kepada masyarakat atau wajib pajak

melalui pendekatan ke pengusaha-pengusaha walet atau wajib pajak agar mereka mengetahui pentingnya pajak.

Menurut analisis, kurangnya kesadaran wajib pajak ini dikarenakan wajib pajak atau pengusaha sarang walet yang belum mengetahui adanya ketentuan tentang pajak sarang burung walet di Kota Palembang. Seharusnya, pihak Dispenda harus memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sarang burung walet agar wajib pajak mengetahui tentang ketentuan untuk membayar pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan agar wajib pajak sadar betapa pentingnya dalam membayar pajak.

(2) Pertumbuhan objek penerimaan

Pertumbuhan objek penerimaan yaitu dilihat dari banyaknya pengusaha objek sarang burung walet, karena objek merupakan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah pengusaha sarang burung walet tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan tahun 2011 yaitu 99 pengusaha menjadi 110 pengusaha tahun 2012, meningkat menjadi 118 pengusaha Tahun 2013, menurun menjadi 117 pengusaha tahun 2014. Namun demikian menurunnya jumlah pengusaha, dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak sarang burung walet.

Menurut analisis, menurunnya jumlah pengusaha sarang burung walet dikarenakan adanya lokasi atau objek penerimaan yang tidak terurus, dan harga jual liar walet yang mahal mengakibatkan pengusaha walet mengalami kerugian dan kebangkrutan sehingga jumlah usaha walet di Kota Palembang menjadi menurun.

(3) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah harus lebih siap melayani wajib pajak yang dalam pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet. Apabila pemerintah tidak siap, wajib pajak akan beranggapan masih kurangnya tingkat peraturan yang ada di pemerintahan dan wajib pajak nantinya akan malas untuk membayar kewajiban pajak sarang burung walet dan juga Wajib Pajak butuh perealisasiannya atas apa yang mereka berikan kepada pemerintah berupa kelengkapan sarana prasarana kepentingan umum yang ada di Kota Palembang.

Pemenuhan kewajiban pajak sarang burung walet di Kota Palembang adalah menggunakan sistem *Self Assesment* yaitu sistem pemungutan di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak

yang terutang. Wajib pajak harus paham mengenai sistem pemungutan tersebut, apabila Wajib Pajak itu sendiri tidak paham, maka prosedur pembayaran pajak sarang burung waletpun akan terhambat dan ketidak pahaman ini pun mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak sarang burung walet Kota Palembang.

Menurut analisis, untuk menentukan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Dispenda Kota Palembang dengan cara melakukan pelatihan kepada pegawai Dispenda Kota Palembang. Pelatihan yang dilakukan dengan memberikan pengenalan tentang pajak daerah, cara melayani wajib pajak, cara menghitung pajak dan lain-lain, hal ini dilakukan dengan tujuan agar peningkatan mutu pegawai Dispenda Kota Palembang dapat tercapai dengan baik.

(4) Kondisi objek penerimaan

Kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Oleh karena itu, penentuan suatu objek untuk dikenakan pajak lebih dahulu dilakukan penelitian sehingga dapat menciptakan kemanfaatan bagi negara maupun daerah selaku pihak yang membutuhkan pajak. Kondisi objek penerimaan pajak sarang burung walet dilihat dari naik turunnya pengusaha walet di Kota Palembang.

Karena, harga walet yang semakin terpuruk dan nilai jual yang tinggi yang menyebabkan pengusaha menjadi rugi. Kondisi ini juga saling berhubungan dengan pertumbuhan objek penerimaan pajak sarang burung walet.

Menurut analisis, kondisi objek penerimaan walet terdiri dari tiga jenis bangunan rumah walet, yaitu bangunan khusus walet, rumah walet yang bergabung dengan ruko dan rumah walet yang bergabung dengan tempat tinggal (rumah). Jumlah ketiga jenis rumah walet dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV.1
Jenis Bangunan Rumah Walet
Tahun 2011-2014

Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
Khusus Walet	121
Gabungan Ruko	79
Gabungan Tempat Tinggal	98
(Rumah)	27
Total	319

Sumber: data yang sudah diolah, 2015

Rumah walet tersebar pada beberapa lokasi, secara umum peneliti mengelompokkan lokasi bangunan walet menjadi tiga kelompok lokasi yaitu pusat kota, pinggiran kota dan hutan, kebun atau sawah. Pengelompokkan ini tidak berdasarkan pada kriteria yang baku hanya berdasarkan pengamatan kasar dan informasi dari ketua paguyuban. Lokasi pusat Kota yang dimaksudkan adalah pertokoan dan daerah yang berada di sekitarnya. Lokasi pinggiran Kota yang dimaksudkan adalah

pada daerah yang realtife lebih jauh dari keramaian Kota dan pada umumnya berada diskitar pemukiman penduduk. Sedangkan kelompok lokasi ketiga adalah hutan, sawah atau kebun dimaksudkan pada daerah yang relative sepi dan jauh dari pusat keramaian kota maupun pemukiman penduduk dan umumnya daerah disekitarnya masih hijau dan banyak pepohonan. Dapat dilihat pada tabel IV.2

Tabel IV.2
Sebaran Lokasi Bangunan Rumah Walet
Tahun 2011-2014

Lokasi Bangunan	Jumlah
Pusat Kota	56
Pinggiran Kota	99
Hutan, sawah atau kebun	169
Total	324

Sumber: data yang sudah diolah, 2015

- b. Upaya-Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Palembang**
- a. Intensifikasi Pemungutan Pajak**

Untuk mengatasi penurunan terhadap penerimaan negara dalam hal ini adalah Pajak Sarang Burung Walet maka dilakukan usaha dengan intensifikasi pemungutan pajak. Intensifikasi pemungutan pajak dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) di Kota Palembang, yang salah satunya berupa peningkatan kegiatan pemeriksaan oleh aparat pajak, melalui verifikasi lapangan maupun verifikasi kantor. Verifikasi lapangan

misalnya, pencarian terhadap wajib pajak di kota Palembang. Dengan verifikasi lapangan ini diharapkan akan diketahui subjek dan objek pajak yang baru atau jumlah wajib pajak di kota Palembang dalam membayar pajak. Sementara verifikasi kantor yaitu verifikasi terhadap pengolahan data yang didapat oleh aparat pajak di lapangan. Sehingga dengan adanya verifikasi ini diharapkan ada peningkatan terhadap penerimaan pajak sarang burung walet di kota Palembang.

Intensifikasi yang dilakukan salah satunya yaitu insentififikasi terhadap penagihan pajak, sehingga wajib pajak di Kota Palembang yang belum membayar pajak akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibayarkan. Di samping itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang perlu didukung dengan "*Low Enforcement*" yaitu berupa penerapan sanksi hukum secara konsisten kepada wajib pajak di Kota Palembang. Adanya sanksi terhadap pelanggaran yang diterapkan dan ditetapkan kepada wajib pajak akan memaksa masyarakat atau wajib pajak memaksa masyarakat Kota Palembang untuk memenuhi peraturan yang berlaku, akan tetapi selama menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak kota Palembang terlebih dahulu aparat pajak memberikan peringatan atau surat teguran, jika setelah diberi surat teguran masih tidak dihiraukan maka sanksi harus dijatuhkan wajib pajak di Kota Palembang yang melanggar tersebut.

b. Peningkatan dan Pengawasan

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sangat penting yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet tersebut tentunya juga harus didukung dengan behavior aparat fiskus yang bertugas. Untuk itu pihak Dinas Pendapatan Daerah juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap aparat fiskus yang bertugas dilapangan dan pengawasan terhadap objek pajak, misalnya dengan cara melakukan inspeksi mendadak terhadap waji pajak Kota Palembang maupun yang dilakukan oleh aparat fiskus yang bertugas dilapangan.

c. Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Penyuluhan merupakan salah satu tugas aparat pajak sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perpajakan. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dan memberikan penjelasan tentang pentingnya melaksanakan kewajiban. Penyuluhan atau pembinaan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran wajib pajak Kota Palembang untuk melaksanakan kewajib pajaknya. Penyuluhan tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan secara langsung, akan tetapi dengan memanfaatkan media massa dan media elektronik, serta

dengan cara melakukan iklan sebagai bentuk penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak Kota Palembang.

d. Meningkatkan Keterampilan Aparat Pajak

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan kepada aparat pajak yang akan terjun kelapangan dalam pelaksanaan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebagai usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian target Pajak Sarang Burung Walet. Pendidikan dan keterampilan ini berupa diklat atau pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh aparat pajak yang tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan aparat pajak.

Selain dengan pelatihan, untuk menambah pencapaian target penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang di perlukan sarana dan prasarana, baik itu fasilitas yang akan dipergunakan bagi aparat pajak dalam melaksanakan penagihan kepada wajib pajak Kota Palembang maupun dari segi teknologi yang akan mempermudah pekerjaan aparat pajak itu sendiri. Kemudian harus adanya pemberian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada aparat pajak, untuk menghindari penipuan atau penggelapan dan kesalahan pencatatan dalam penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan dari hasil aktivitas yang dilakukan nanti.

e. Pelayanan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kota Palembang adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintahan sebagai abdi Negara dan masyarakat atau wajib pajak Kota Palembang harus di utamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak Kota Palembang. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis aparat pajak dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kota Palembang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparatur dalam sistem pemungutan pajak adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Apabila hal ini tidak diperhatikan dan tidak dilakukan perbaikan oleh pemerintah, maka pemungutan Pajak

Sarang Burung Walet di Kota Palembang akan sulit tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Berdasarkan hasil pembahasan dari beberapa faktor penyebab tersebut yang sangat mempengaruhi target penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah dalam memenuhi kewajibannya dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu dengan mengadakan sosialisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan pengawasan terhadap wajib pajak ataupun dengan pengusaha sarang burung walet dan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak itu sendiri agar mereka mengetahui tentang berapa pentingnya dalam membayar pajak.

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan diatas, maka timbul suatu saran dari kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang seharusnya lebih memperhatikan dalam menetapkan target jumlah penerimaan Pajak Sarang Burung Walet setiap tahunnya, dengan memperhatikan realisasi penerimaan sebelumnya sehingga dapat direalisasikan pencapaian target untuk tahun berikutnya.

2. Kepada Wajib Pajak

Wajib pajak seharusnya tidak melakukan penghindaran pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan pendapatan daerah yang di dapat dari wajib pajak yang melakukan pembayaran akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri, dan seharusnya wajib pajak mengerti tentang itu.

3. Kepada Wajib Pajak

Penulis harus bisa memahami tentang pajak sarang burung walet dan harus melakukan survey ke tempat usaha burung walet. Dan untuk penulis selanjutnya harus bisa menjelaskan lebih baik mengenai faktor penyebab tidak tercapainya pajak sarang burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwan Syaputra. 2006. *Analisis Upaya-Upaya Meningkatkan Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Palembang
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meri Fitrianah(2008) *Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektif dan Efisien Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Skripsi Tidak Diterbitkan
- Munis Dasril. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Daerah No.6 tahun 2010 *Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Sanksi Bagi Wajib Pajak*.
- Sugiyono. 2009. *Statistik untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo. 2000. *Sebuah Konsep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Dengan Pendapatan ZOOPP Lintas Ekonomi*. Penertbit FE. Universitas Brawijaya
- Waluyo & Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

[illegible]



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA :	Dwi Rospita Sari	PEMBIMBING	
NPM :	22 2011 073	KETUA :	Mizan, S.E., Ak., M.Si., CA
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG		

No.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	25/7 2015	Parab 1 4/2 IV	JK		perbaiki kata & pembahasannya
2					
3					
4	27/7 2015	Parab 1 IV	JK		pembahasan
5					hore & ang & g
6					gata. yg layah
7					
8	28/7 2015	Skripsi	JK		Ace 1/2 ulikan
9					atas forumitnan
10					Mahasiswa sendiri
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :

Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 352282 Faximili (0711) 317393 Kode Pos, 30132
E-Mail : Kepala@dispenda.palembang.go.id Website : www.dispenda.palembang.go.id

Palembang, 29 April 2015

Nomor : 070/1125 /Dispenda-I/IV/2015
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data/ Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah
Palembang
di-

PALEMBANG

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 20 April 2015 Nomor : 707 / H-5 / FEB-UMP / IV / 2015 dan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tanggal 28 April 2015 nomor : 070 / 1003 /BAN.KBP/2015. perihal seperti pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa:

NAMA	NIM	JUDUL PENELITIAN
Dwi Rospita Sari	222011073	<i>Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang</i>

Untuk melakukan Pengambilan Data secara langsung.

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan riset/penelitian terlebih dahulu melapor dan menyampaikan surat ini kepada petugas yang akan memberikan data/ informasi;
2. Penelitian tidak diizinkan untuk menanyakan soal politik dan melakukan penelitian/riset yang tidak ada hubungannya dengan judul seperti tersebut di atas;
3. Dalam melakukan penelitian/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
4. Izin penelitian hanya berlaku dalam batas waktu tertentu terhitung tanggal 28 April 2015 s.d 28 Mei 2015, apabila batas waktu habis dan penelitian belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah melaksanakan penelitian diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS,

Drs. H. BUKMAN LIAN, MM. M.Si
Pembina TK. I
NIP. 195807161979121002

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Unggul dan Islami

Sertifikat

457/J-10/FEB-UMP/SHA/VII/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : DWI RASPITA SARI
NIM : 222011073
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 31 Juli 2015



Dekan
Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 1111 Palembang 30263

Telp. (0711) 512037 Fax. (0711) 512037

email: lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Dwi Rospita Sari
Place/Date of Birth	:	Palembang, February 26th 1994
Test Times Taken	:	+2
Test Date	:	July 27th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension	:	44
Structure Grammar	:	37
Reading Comprehension	:	45
OVERALL SCORE	:	420

Palembang, July 26th, 2015

Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

No. 320/TEA FE/LB/UMPA/11/2015

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

125 certificates



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

رَبِّهِ الْوَحْدَانِ الرَّحْمَنُ
PIAGAM

No.509/H-4/LPKKN/UMP/III/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Rospita Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 212011073
Fakultas : Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 26-02-1994

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 5 Maret 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Sukadana
Kecamatan : Kayu Agung
Kota/Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Dinyatakan : LULUS



Mengetahui

Rektor

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 30 Maret 2015

Ketua LPKKN,

M. Alhannasir, M.Si.



LABORATORIUM KOMPUTER

Nomor : 0330/ G-15 / LAB.. FE UMP / VIII / 2012

Diberikan Kepada :

Nama : DWI ROSPITA SARI

Nim : 222011073

Tempat Lahir : PALEMBANG

Tanggal Lahir : 26 FEBRUARI 1994

Nilai :

94,0	A	SANGAT MEMUASKAN
------	---	------------------

Peserta Pelatihan Komputer Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dilaksanakan dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang Agustus 2012

Dekan

M. Taufiq Syamsuddin., S.E., Ak., MSI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Jalan : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 06 Agustus 2015
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Dwi Rospita Sari
NIM : 22 2011 073
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Mizan, S.E, M.Si, Ak., CA	Pembimbing	25/8/2015	
2	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Ketua Penguji	25/8-2015	
3	Mizan, S.E, M.Si, Ak., CA	Penguji I	25/8/2015	
4	Welly, S.E, M.Si	Penguji II	22/08/2015	

Palembang, Agustus 2015

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghozali, SE, Ak, M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021960

Biodata Penulis

Nama : Dwi Rospita Sari

NIM : 222011073

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Februari 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kasnariansyah Rt 18 Rw 06 No. 1337
Lrg.Masjid Al-Ikhlas Km 4,5 Palembang

No. Hp : 089610515452/081929497666

Nama Orang Tua

Ayah : Sobri H.Seroh, S.E

Ibu : Dra.Nurlela H.Wahab

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PNS

Ibu : PNS

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 52 Palembang

SMP : SMP Negeri 19 Palembang

SMA : SMA Muhammadiyah 1 Palembang

Palembang, juli 2015

Dwi Rospita Sari